



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Home Page : www.unsyiah.ac.id, Surel : info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 682/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
(PSDKU) GAYO LUES JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan dana pendidikan bagi mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Gayo Lues Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2021/2022;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Yang berbentuk Universitas dan Institut;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. DIPA Unsyiah Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL UNTUK MAHASISWA STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) GAYO LUES JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Gayo Lues jalur penerimaan Reguler dan Mandiri Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2021/2022, seperti tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Besaran UKT bagi mahasiswa lama dan baru PSDKU Gayo Lues jalur Reguler (SNMPTN dan SBMPTN) angkatan 2021 dan angkatan 2020 kebawah mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 681/UN11/KPT/2021, yaitu kategori I sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kategori II sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - Besaran UKT bagi mahasiswa lama dan baru PSDKU Gayo Lues jalur Non Reguler (SMMPTN) angkatan 2021 dan angkatan 2020 kebawah sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- KEDUA : Kewajiban membayar biaya uang kuliah tunggal seperti tersebut pada diktum kesatu, sesuai dengan hasil pendaftaran secara *online* pada awal tahun akademik.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagai semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 April 2021



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemdikbud di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah I Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di Banda Aceh;
7. Para Dekan dalam lingkungan USK di Banda Aceh;